



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap            | : <b>TANTA EBERMANA SEMBIRING;</b>             |
| 2. Tempat lahir            | : Kabanjahe;                                   |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 19 tahun/ 23 Desember 1999;                  |
| 4. Jenis kelamin           | : Laki-laki;                                   |
| 5. Kebangsaan              | : Indonesia;                                   |
| 6. Tempat tinggal          | : Desa Raya Dusun IV kec. Berastagi Kab. Karo; |
| 7. Agama                   | : Kristen Protestan;                           |
| 8. Pekerjaan               | : Wiraswasta;                                  |

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
8. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SERIMITHA BR KARO S.H., dkk., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 135/Pid.Sus/2020/PN. Kbj tertanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 135/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANTA EBERMANA SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN” sebagaimana diatur dalam PASAL 127 ayat (1) HURUF a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram.

– Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DAUD BASTIAN TARIGAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 2 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Daud Bastian Tarigan dan Ernawati Als Erni (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat di desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Bandar baru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau *Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada sedang terjadi transaksi tindak pidana Narkotika di terminal atas kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung bergegas menuju lokasi, dan setibanya di lokasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring (Terdakwa) sedang berada berdiri di depan pintu kamar mandi dengan pergerakan yang mencurigakan, dan setelah itu saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi tersebut.

Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa Memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang perempuan di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak sekira pukul

Halaman 3 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Kb.j.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib langsung menuju lokasi yang di informasikan bersama-sama dengan Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 Wib setibanya dilokasi Tanta Ebermana menunjukkan lokasi dan orang yang menjualkan sabu tersebut kepada Terdakwa, sekira pukul 20.15 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seorang perempuan yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang selanjutnya diketahui bernama Ernawati als Erni, dan saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Ernawati Als Erni dari mana memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut, dan Ernawati als Erni mengaku bahwa Narkoba tersebut adalah milik Daud Bastian Tarigan dan mendapatkan informasi itu sekira pukul 20.30 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak bersama-sama dengan Terdakwa dan Ernawati als Erni langsung bergerak menuju kediaman Daud Bastian Tarigan dimana Daud Bastian Tarigan berada di sebuah kontrakan sejauh kira-kira 100 Meter dari lokasi penangkapan, dan pada saat sampai di kontrakan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Daud Bastian Tarigan tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu namun ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dikenakan Daud Bastian Tarigan pada saat itu. Setelah dilakukan interogasi bahwa uang tersebut diperoleh dari Ernawati als Erni dari hasil penjualan Narkoba sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Ernawati als Erni dan Daud Bastian Tarigan bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi mengaku bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI. Selanjutnya ERNAWATI Als.ERNI berkata "mau ngapain dek?" kemudian Terdakwa menjawab "mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)" kemudian ERNAWATI Als.ERNI berkata "mau yang berapa dek?" selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang

Halaman 4 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ERNAWATI Als.ERNI .Setelah itu, ERNAWATI Als.ERNI pergi ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut. Beberapa menit kemudian ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu Setelah Terdakwa menerima 1 paket/ bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum, setelah itu Terdakwa pun langsung turun di terminal atas kabanjahe Kel. kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab. Karo. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kamar mandi terminal atas untuk menggunakan 1 paket shabu tersebut. Sesampainya di kamar mandi terminal atas Terdakwa langsung mencari bong, namun pada saat itu tiba tiba Terdakwa melihat beberapa laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui Petugas kepolisian dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya ke lubang saluran air, kemudian oleh Polisi langsung mengeledah seluruh badan Terdakwa dan berkata *"dimana buah mu tadi....?"* (maksudnya shabu shabu) kemudian Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* pada saat itu juga oleh polisi langsung memeriksa seluruh bagian kamar mandi dan melihat 1 paket shabu shabu di lubang saluran air kamar mandi.Kemudian oleh polisi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari lubang saluran air kamar mandi tersebut.Setelah penemuan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo, sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo oleh Polisi oleh polisi langsung menginterogasi Terdakwa dengan berkata *"darimana kau dapat shabu mu itu..."?* selanjutnya Terdakwa menjawab *"dari Bandar Baru pak di Bungalow Nirwana...."* selanjutnya oleh Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa ke Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana, sesampainya di Bungalow Nirwana A1 langsung melakukan penggrebakan ke sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 dimana pada saat itu posisi Terdakwa menunggu di dalam mobil Petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian ada mengamankan 2 (dua) orang (seorang perempuan dan seorang laki-laki) yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUDN BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI dan langsung memasukkannya kedalam mobil.Selanjutnya kami langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjut padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **dijual, menjual, membeli,**

Halaman 5 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto diperoleh dari Tanta Ebermana sembiring, Ernawati Als erni dan Daud Bastian Tarigan;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14516/NNF/2019 hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2)**

**KUHAP.-----**

**A T A U**

**Kedua:**

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Daud Bastian Tarigan dan Ernawati Als Erni (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan desember tahun 2019 bertempat di terminal atas kabanjahe Kel. Kampung dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau**

Halaman 6 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



**melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada sedang terjadi transaksi tindak pidana Narkotika di terminal atas kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung bergegas menuju lokasi, dan setibanya di lokasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring (Terdakwa) sedang berada berdiri di depan pintu kamar mandi dengan pergerakan yang mencurigakan, dan setelah itu saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa dan pada sat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi tersebut.

Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana Terdakwa Memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang perempuan di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak sekira pukul 18.00 Wib langsung menuju lokasi yang di informasikan bersama-sama dengan Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 Wib setibanya di lokasi Tanta Ebermana menunjukkan lokasi dan orang yang menjualkan sabu tersebut kepada Terdakwa, sekira pukul 20.15 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seorang perempuan yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang selanjutnya diketahui bernama Ernawati als Erni, dan saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Ernawati Als Erni dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dan Ernawati als Erni mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah

Halaman 7 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



milik Daud Bastian Tarigan dan mendapatkan informasi itu sekira pukul 20.30 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak bersama-sama dengan Terdakwa dan Ernawati als Erni langsung bergerak menuju kediaman Daud Bastian Tarigan dimana Daud Bastian Tarigan berada di sebuah kontrakan sejauh kira-kira 100 Meter dari lokasi penangkapan, dan pada saat sampai di kontrakan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Daud Bastian Tarigan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu namun ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dikenakan Daud Bastian Tarigan pada saat itu. Setelah dilakukan interogasi bahwa uang tersebut diperoleh dari Ernawati als Erni dari hasil penjualan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Ernawati als Erni dan Daud Bastian Tarigan bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi mengaku bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI. Selanjutnya ERNAWATI Als.ERNI berkata "mau ngapain dek?" kemudian Terdakwa menjawab "mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)" kemudian ERNAWATI Als.ERNI berkata "mau yang berapa dek?" selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI .Setelah itu, ERNAWATI Als.ERNI pergi ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut. Beberapa menit kemudian ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu Setelah Terdakwa menerima 1 paket/ bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum, setelah itu Terdakwa pun langsung turun di terminal atas kabanjahe Kel. kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab. Karo. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kamar mandi terminal atas untuk menggunakan 1 paket shabu tersebut. Sesampainya di kamar mandi terminal atas Terdakwa langsung mencari bong, namun pada saat itu tiba tiba Terdakwa melihat beberapa laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui Petugas kepolisian

Halaman 8 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN KbJ.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya ke lubang saluran air, kemudian oleh Polisi langsung mengeledah seluruh badan Terdakwa dan berkata “dimana buah mu tadi....?” (maksudnya shabu shabu) kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada pak” pada saat itu juga oleh polisi langsung memeriksa seluruh bagian kamar mandi dan melihat 1 paket shabu shabu di lubang saluran air kamar mandi. Kemudian oleh polisi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari lubang saluran air kamar mandi tersebut. Setelah penemuan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo, sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo oleh Polisi oleh polisi langsung menginterogasi Terdakwa dengan berkata “darimana kau dapat shabu mu itu...?” selanjutnya Terdakwa menjawab “dari Bandar Baru pak di Bungalow Nirwana....” selanjutnya oleh Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana, sesampainya di Bungalow Nirwana A1 langsung melakukan penggebrekan ke sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 dimana pada saat itu posisi Terdakwa menunggu di dalam mobil Petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian ada mengamankan 2 (dua) orang (seorang perempuan dan seorang laki-laki) yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUDN BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI dan langsung memasukkannya kedalam mobil. Selanjutnya kami langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjut padahal **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

Halaman 9 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto diperoleh dari Tanta Ebermana Sembiring, Ernawati Als erni dan Daud Bastian Tarigan;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14516/NNF/2019 hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAP**-----

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan desember tahun 2019 bertempat di terminal atas kabanjahe Kel. Kampung dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjong dan saksi Dedi Sitingjak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada sedang terjadi transaksi tindak pidana Narkotika di terminal atas kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjong dan saksi Dedi Sitingjak langsung bergegas menuju lokasi, dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjong dan saksi Dedi Sitingjak melihat seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring (Terdakwa) sedang berada berdiri di depan pintu kamar mandi dengan pergerakan yang mencurigakan, dan setelah itu saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjong dan saksi Dedi Sitingjak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan

Halaman 10 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disekitar Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi tersebut.

Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang perempuan di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Mendapatkan informasi tersebut saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak sekira pukul 18.00 Wib langsung menuju lokasi yang di informasikan bersama-sama dengan Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 Wib setibanya di lokasi Tanta Ebermana menunjukkan lokasi dan orang yang menjualkan sabu tersebut kepada Terdakwa, sekira pukul 20.15 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melihat seorang perempuan yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang selanjutnya diketahui bernama Ernawati als Erni, dan saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak melakukan interogasi terhadap Ernawati Als Erni dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dan Ernawati als Erni mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah milik Daud Bastian Tarigan dan mendapatkan informasi itu sekira pukul 20.30 Wib saksi Sujatmiko, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi Sitinjak bersama-sama dengan Terdakwa dan Ernawati als Erni langsung bergerak menuju kediaman Daud Bastian Tarigan dimana Daud Bastian Tarigan berada di sebuah kontrakan sejauh kira-kira 100 Meter dari lokasi penangkapan, dan pada saat sampai di kontrakan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Daud Bastian Tarigan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu namun ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dikenakan Daud Bastian Tarigan pada saat itu. Setelah dilakukan interogasi bahwa uang tersebut diperoleh dari Ernawati als Erni dari hasil penjualan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Ernawati als Erni dan Daud Bastian Tarigan bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi mengaku bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI. Selanjutnya ERNAWATI Als.ERNI berkata *"mau ngapain dek?"* kemudian Terdakwa menjawab *"mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)"* kemudian ERNAWATI Als.ERNI berkata *"mau yang berapa dek?"* selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI .Setelah itu, ERNAWATI Als.ERNI pergi ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut. Beberapa menit kemudian ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu Setelah Terdakwa menerima 1 paket/ bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum, setelah itu Terdakwa pun langsung turun di terminal atas kabanjahe Kel. kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab. Karo. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kamar mandi terminal atas untuk menggunakan 1 paket shabu tersebut. Sesampainya di kamar mandi terminal atas Terdakwa langsung mencari bong, namun pada saat itu tiba tiba Terdakwa melihat beberapa laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui Petugas kepolisian dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya ke lubang saluran air, kemudian oleh Polisi langsung menggeledah seluruh badan Terdakwa dan berkata *"dimana buah mu tadi....?"* (maksudnya shabu shabu) kemudian Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* pada saat itu juga oleh polisi langsung memeriksa seluruh bagian kamar mandi dan melihat 1 paket shabu shabu di lubang saluran air kamar mandi.Kemudian oleh polisi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari lubang saluran air kamar mandi tersebut.Setelah penemuan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo, sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo oleh Polisi oleh polisi langsung menginterogasi Terdakwa dengan berkata *"darimana kau dapat shabu mu itu..."?* selanjutnya Terdakwa menjawab *"dari Bandar Baru pak di Bungalow Nirwana...."* selanjutnya oleh Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa

Halaman 12 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana, sesampainya di Bungalow Nirwana A1 langsung melakukan penggrebekan ke sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 dimana pada saat itu posisi Terdakwa menunggu di dalam mobil Petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian ada mengamankan 2 (dua) orang (seorang perempuan dan seorang laki-laki) yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUDN BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI dan langsung memasukkannya kedalam mobil.Selanjutnya kami langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengna berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Brutto diperoleh dari Tanta Ebermana sembiring, Ernawati Als erni dan Daud Bastian Tarigan;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14516/NNF/2019 hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara)

Bahwa berdasarkan hasil tes pemeriksaan Urine dari Laboratorium klinik Juliati pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh D. H. Muhazar, DSPK,DMM dengan sampel Urine atas nama Tanta Ebernama Sembiring adalah Positif mengandung Metafetamina;





-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sujatmiko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib di Jln. veteran terminal atas Kabanjahe Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dikamar mandi terminal. Sedangkan ERNAWATI Als ERNI ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang bunga low Nirwana A1 Bandar Baru;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah : 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seluruhnya berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
  - Bahwa letak atau posisi barang bukti 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana barang bukti 1 paket berisi diduga shabu tersebut ditemukan di atas lantai kamar mandi terminal atas Kabanjahe tepatnya dilubang saluran air kamar mandi;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi atas pengakuannya bahwa 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,51 gram tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan cara diserahkan dari orang yang diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang atau Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deliserdang;

Halaman 14 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa melakukan penyerahan Narkotika shabu dengan ERNAWATI Als ERNI dimana oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib datang ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya diBungalow Nirwana A1 sebuah rumah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang terakhir diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI dan saat itu juga ERNAWATI Als ERNI bertanya “ mau ngapain dek...? Dan oleh Terdakwa langsung berkata “ minta buah kak “kemudian oleh ERNAWATI Als ERNI kembali bertanya “ mau yang berapa dek...? “ dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada ERNAWATI Als ERNI, dan setelah itu oleh ERNAWATI Als ERNI langsung pergi dan beberapa saat kemudian datang lagi ERNAWATI Als ERNI dan langsung menyerahkan 1 paket shabu kepada Terdakwa, dan setelah shabu sebanyak 1 paket diterima kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bunga Low Nirwana A1. Bandar Baru tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis sehingga dilakukan penangkapan dan pengembangan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wib bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dimana ada seorang laki laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu di terminal atas kabanjahe, dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan di terminal atas kabanjahe, dan setibanya di terminal atas kabanjahe tepatnya di sebuah kamar Mandi terminal saksi bersama rekan kerja lainnya melihat ada seorang laki laki yang sesuai diinformasikan sebelumnya sedang beridididalam kamar mandi tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan saat itu juga saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badna dan pakaian laki laki tersebut yang terakhir diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring dan saat bersamaan oleh saksi bersama rekan kerja lainnya menanyakan kepadanya “ dimana buah mu tadi...(maksudnya shabu)” dan oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " tidak ada pak..." selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi kamar mandi kemudian ditemukan 1 paket shabu di dalam saluran kamar mandi tersebut, dan setelah itu langsung diamankan barang bukti 1 paket shabu tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo dan setelah dikantor dilakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana diperoleh shabu tersebut dan oleh Terdakwa mengaku bahwa 1 paket shabu tersebut dibeli dari bandar Baru tepatnya di Bunga Low Nirwana A1 dimana saat itu Terdakwa mengaku yang menjual atau menyerahkan 1 paket shabu tersebut adalah seorang perempuan dengan harga sebesar Rp. 400.000,-. Dan setelah itu oleh saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengembangan ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah di Bunga Low Nirwana A1 oleh saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penggerebakan di dalam kamar Bunga Low Nirwana A1. Tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang terakhir mengaku bernama ERNAWATI Als ERNI dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap ERNAWATI als ERNI apakah ada menyerahkan shabu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib dan oleh ERNAWATI Als ERNI menerangkan bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepada seorang laki laki pada hari itu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan sesuai pengakuan ERNAWATI als ERNI bahwa shabu tersebut diperolehnya dari temannya bernama Terdakwa dan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- tersebut sudah diserahkan ERNAWATI Asl ERNI kepada Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan yang posisinya sekitar 100 meter dari lokasi penangkapan di Bunga Low Nirwana A.1, dan setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja lainnya langsung menuju ke rumah kontrakan yang dimaksudkan ERNAWATI Als ERNI tersebut dan setelah di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A.1 tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah kontrakan dan terakhir berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan uang sebesar Rp. 400.000,- dari dalam

Halaman 16 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana yang dipakainya selanjutnya diinterogasi tentang uang yang ditemukan saat itu dan sesuai pengakuannya bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepadanya pada hari 'Jumat tanggal 13 Desember 2019 di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah melakukan penangkapan ERNAWATI Als ERNI dan TERDAKWA ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan seberat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram selanjutnya dihadapkan kepada TERDAKWA seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan TERDAKWA dan dilakukan interogasi bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dimana 1 paket shabu tersebut dibelinya dari ERNAWATI Als ERNI dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh ERNAWATI Als ERNI mengaku bahwa benar uang tersebut hasil penjualan shabu sebanyak 1 paket yang diterimanya dari Terdakwa dan selanjutnya uang penjualan shabu tersebut diserahkan ERNAWATI Als ERNI kepada Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa ianya tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Imanuel Simanjorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.15 Wib di Jln. veteran terminal atas Kabanjahe Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dikamar mandi terminal. Sedangkan ERNAWATI Als ERNI ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab.

Deliserdang bunga low Nirwana A1 Bandar Baru;

– Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah : 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seluruhnya berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

– Bahwa letak atau posisi barang bukti 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana barang bukti 1 paket berisi diduga shabu tersebut ditemukan di atas lantai kamar mandi terminal atas Kabanjahe tepatnya dilubang saluran air kamar mandi;

– Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi atas pengakuannya bahwa 1 paket plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,51 gram tersebut adalah milik Terdakwa;

– Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan cara diserahkan dari orang yang diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang atau Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deliserdang;

– Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa melakukan penyerahan Narkotika shabu dengan ERNAWATI Als ERNI dimana oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib datang ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya diBungalow Nirwana A1 sebuah rumah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang terakhir diketahui bernama ERNAWATI Als ERNI dan saat itu juga ERNAWATI Als ERNI bertanya “ mau ngapain dek...? Dan oleh Terdakwa langsung berkata “ minta buah kak “kemudian oleh ERNAWATI Als ERNI kembali bertanya “ mau yang berapa dek...? “ dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada ERNAWATI Als ERNI, dan setelah itu oleh ERNAWATI Als ERNI langsung pergi dan beberapa saat kemudian datang lagi ERNAWATI Als ERNI dan langsung menyerahkan 1 paket shabu kepada Terdakwa, dan setelah shabu sebanyak 1 paket diterima kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bunga Low Nirwana A1. Bandar Baru tersebut;

Halaman 18 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis sehingga dilakukan penangkapan dan pengembangan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wib bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dimana ada seorang laki laki yang diduga memiliki narkoba jenis shabu di terminal atas kabanjahe, dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan di terminal atas kabanjahe, dan setibanya di terminal atas kabanjahe tepatnya di sebuah kamar Mandi terminal saksi bersama rekan kerja lainnya melihat ada seorang laki laki yang sesuai diinformasikan sebelumnya sedang beridri didalam kamar mandi tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan saat itu juga saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian laki laki tersebut yang terakhir diketahui bernama Tanta Ebermana Sembiring dan saat bersamaan oleh saksi bersama rekan kerja lainnya menanyakan kepadanya " dimana buah mu tadi...(maksudnya shabu)" dan oleh Terdakwa menjawab " tidak ada pak..." selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi kamar mandi kemudian ditemukan 1 paket shabu di dalam saluran kamar mandi tersebut, dan setelah itu langsung diamankan barang bukti 1 paket shabu tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo dan setelah dikantor dilakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana diperoleh shabu tersebut dan oleh Terdakwa mengaku bahwa 1 paket shabu tersebut dibeli dari bandar Baru tepatnya di Bunga Low Nirwana A1 dimana saat itu Terdakwa mengaku yang menjual atau menyerahkan 1 paket shabu tersebut adalah seorang perempuan dengan harga sebesar Rp. 400.000,-. Dan setelah itu oleh saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengembangan ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah di Bunga Low Nirwana A1 oleh saksi bersama rekan kerja lainnya langsung melakukan penggerebakan di dalam kamar Bunga Low Nirwana A1. Tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan

Halaman 19 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir mengaku bernama ERNAWATI Als ERNI dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap ERNAWATI als ERNI apakah ada menyerahkan shabu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib dan oleh ERNAWATI Als ERNI menerangkan bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepada seorang laki laki pada hari itu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan sesuai pengakuan ERNAWATI als ERNI bahwa shabu tersebut diperolehnya dari temannya bernama Terdakwa dan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- tersebut sudah diserahkan ERNAWATI Asl ERNI kepada Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan yang posisinya sekitar 100 meter dari lokasi penangkapan di Bunga Low Nirwana A.1, dan setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja lainnya langsung menuju ke rumah kontrakan yang dimaksudkan ERNAWATI Als ERNI tersebut dan setelah di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A.1 tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dan terakhir berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan uang sebesar Rp. 400.000,- dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya diinterogasi tentang uang yang ditemukan saat itu dan sesuai pengakuannya bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket yang diserahkan oleh ERNAWATI Asl ERNI kepadanya pada hari 'Jumat tanggal 13 Desember 2019 di rumah kontrakan Bunga Low Nirwana A1. Dan setelah melakukan penangkapan ERNAWATI Als ERNI dan TERDAKWA ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan seberat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram selanjutnya dihadapkan kepada TERDAKWA seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan TERDAKWA dan dilakukan interogasi bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dimana 1 paket shabu tersebut dibelinya dari ERNAWATI Als ERNI dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh ERNAWATI Als ERNI mengaku bahwa benar uang tersebut hasil penjualan shabu sebanyak 1 paket yang diterimanya dari

Halaman 20 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan selanjutnya uang penjualan shabu tersebut diserahkan ERNAWATI Als ERNI kepada Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa ianya tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Ernawati als Erni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam ruang tamu;
- Bahwa DAUD BASTIAN TARIGAN juga ditangkap oleh Polisi saat itu karena barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan TANTA EBERMANA SEMBIRING bahwa shabu milik TANTA EBERMANA SEMBIRING saksi peroleh dari DAUD BASTIAN TARIGAN yang selanjutnya saksi serahkan atau saksi jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;
- Bahwa penangkapan baik terhadap saksi maupun terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam kamar sedangkan Polisi melakukan penangkapan terhadap DAUD BASTIAN TARIGAN adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam rumah kontrakan tempat tinggal saksi bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Polisi tidak ada menemukan barang bukti shabu, namun Polisi ada menemukan barang bukti dari DAUD BASTIAN TARIGAN yaitu uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa 1 paket shabu yang ditemukan Polisi dari TANTA EBERMANA SEMBIRING sebanyak 1 paket saat itu saksi yang menjualnya kepadanya saat itu;
- Bahwa saat itu TANTA EBERMANA SEMBIRING membeli shabu kepada saksi pada hari Jumat tanggl 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 tempat saksi tinggal bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN;
- Bahwa Polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tersebut ditemukan didalam kantong celana DAUD BASTIAN TARIGAN pada saat kejadian penangkapan di Bgunga Low Nirwana A 1 bandar Baru Kec. Sibolangit kab. Deliserdang;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi membersihkan rumah tempat tinggal saksi di Bungalow Nirwana A1 tersebut dan tidak berapa lama datang seorang laki laki yang terakhir saksi ketahui TANTA EBERMANA SEMBIRING kemudian oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING bertanya kepada saksi “ kak ada buah...? ” (maksudnya shabu) lalu saksi menjawab “ ada, mau yang berapa ...?” dan oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING berkata “ ini uangku 400.000,- dan saksi pun menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari TANTA EBERMANA SEMBIRING lalu saksi mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya saksi simpan diatas meja, dan langsung menyerahkannya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING melalui jendela dekat pintu masuk rumah kontrakan saksi DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu yang bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi tersebut, lalu dan pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wib ketika DAUD BASTIAN TARIGAN bangun tidur lalu saksi pun menyerahkan uang penjualan 1 paket shabu kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING, dan saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN bertanya “uang apa ini...?” lalu saksi jawab “ shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil DAUD BASTIAN TARIGAN menerima uang yang aya serahkan tersebut lalu mengantongkan uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dicelananya, kemudian hari yang sama Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00wib tiba tiba datang beberapa orang laki laki yang terakhir saksi ketahui Polisi ke dalam kamar Bungalow Nirwana A1

Halaman 22 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi ngomong ngomong dengan teman DAUD BASTIAN TARIGAN, selanjutnya oleh Polisi penangkapan terhadap saksi dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitar kamar tempat kejadian tersebut namun Polisi tidak menemukan barang bukti shabu dari saksi, dan setelah itu saksi disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan rumah tempat saksi tinggal dan oleh saksi membawa Petugas Kepolisian menuju ke rumah tempat saksi tinggal yang jaraknya sekitar  $\pm$  100 meter dari kamar bungalow tempat saksi ditangkap tersebut dan setibanya didalam rumah tempat tinggal saksi dan selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan saat bersamaan polisi mengamankan DAUD BASTIAN TARIGAN yang saat itu bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya diperiksa dan digeledah dan oleh Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang dipakai DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu Polisi menginterogasi saksi dan DAUD BASTIAN TARIGAN uang apa yang didalam kantong tersebut dan saksi bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada seorang laki laki yang terakhir saksi ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan setelah penemuan semua barang bukti tersebut kemudian oleh Polisi langsung membawa saksi bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi saksi bersama dengan DAUD BASTIAN TARIGAN diinterogasi sekaligus dipertemukan dengan yang bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING dan saksi dengan DAUD BASTIAN TARIGAN mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepadanya dan begitu juga oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada saksi sedangkan saksi mengaku bahwa 1 paket shabu yang saksi jual kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut adalah shabu yang disuruh oleh DAUD BASTIAN TARIGAN untuk disimpan namun karena saat itu DAUD BASTIAN TARIGAN tidur sehingga saksi langsung menjual 1 paket shabu tersebut kepada saksi saat itu kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING;

— Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa

Halaman 23 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ianya tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi Daud Bastian Tarigan,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Bungalow Nirwana A1 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam ruang tamu rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Selain Saksi Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap teman Saksi yang bernama ERNAWATI Als ERNI, 40 tahun, ibu rumah tangga, Desa bandar baru Kec. Sibolangit Kab. Karo atau Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deliserdang, dan seorang laki laki yang terakhir Saksi ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING, 19 tahun, Wiraswasta, Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo;
- Bahwa Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman Saksi bernama ERNAWATI Als ERNI juga ditangkap oleh Polisi saat itu karena barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhdap TANTA EBERMANA SEMBIRING bahwa shabu milik TANTA EBERMANA SEMBIRING diperoleh dengan cara membeli dari teman Saksi bernama ERNAWATI Als ERNI di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang dan 1 paket shabu yang diserahkan oleh ERNAWATI Als ERNI kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI bahwa saat itu tidak ada menemukan barang bukti shabu, namun Polisi ada menemukan barang bukti dari Saksi yaitu uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 paket shabu yang ditemukan Polisi dari yang bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING sebanyak 1 paket saat itu Saksi yang menjual. Menyerahkannya saat itu adalah teman Saksi bernama ERNAWATI Als ERNI;
- Bahwa TANTA EBERMANA SEMBIRING membeli shabu melalui teman Saksi bernama ERNAWATI Als ERNI Saksi ketahui pada hari

Halaman 24 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 tempat tinggal Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI;

— Bahwa kronologis awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika ERNAWATI Als ERNI sedang berada dirumah kontrakan tempat tinggal kami kemudian ERNAWATI Als ERNI saat itu Saksi lihat sedang membersihkan rumah di Bungalow Nirwana A1 tersebut sedangkan Saksi saat itu tidur tiduran dan akhirnya ketiduran dan tidak berapa lama Saksi mendengar ada suara seorang laki laki datang dan mengetuk pintu rumah, dan hari itu juga sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi bangun tidur lalu oleh ERNAWATI Als ERNI Saksi lihat memegang uang kemudian menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000, sambil Saksi bertanya “uang apa ini...?” lalu ERNAWATI Als ERNI menjawab “shabu yang kau kasi tadi udah ku jual, inilah uangnya...” sambil oleh ERNAWATI Als ERNI menyerahkan dan Saksi menerima uang yang diserahkan ERNAWATI Als ERNI tersebut lalu Saksi mengantongi uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut dicelana Saksi, kemudian hari yang sama Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.40 wib ketika Saksi berada didalam rumah tiba-tiba dari luar rumah Saksi dengar ada suara orang rebut ribut dan masuk kedalam rumah kontrakan tempat tinggal Saksi dan ERNAWATI Als ERNI (bunga Low Nirwana A1) dimana pada saat itu Saksi masih bersembunyi didalam kamar mandi rumah dan selanjutnya rumah tempat tinggal kami tersebut diperiksa dan dicek dan akhirnya Saksi ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi kemudian Polisi menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- didalam kantong celana yang Saksi pakai, dan setelah itu Polisi menginterogasi Saksi apakah kenal dengan ERNAWATI Als ERNI dan Saksi menjawab “kenal, dimana ERNAWATI Als ERNI adalah teman (pacar Saksi )...” dan setelah itu oleh Petugas Kepolisian menginterogasi Saksi uang apa yang didalam kantong tersebut dan oleh Saksi mengaku bersama dengan ERNAWATI Als ERNI bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan shabu 1 paket kepada seorang laki laki yang terakhir Saksi ketahui bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan setelah penemuan semua barang bukti tersebut kemudian

Halaman 25 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi langsung membawa Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI ke kantor Satnarkoba Polres Tanah karo dan setelah dikantor Polisi Saksi bersama dengan ERNAWATI Als ERNI diinterogasi sekaligus dipertemukan dengan yang bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING dan oleh ERNAWATI Als ERNI mengaku bahwa benar ada menjual shabu sebanyak 1 paket kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING dan begitu juga oleh TANTA EBERMANA SEMBIRING mengaku benar ada membeli shabu sebanyak 1 paket kepada ERNAWATI Als ERNI dan sesuai pengakuan ERNAWATI Als ERNI bahwa shabu sebanyak 1 paket shabu yang dijualnya kepada TANTA EBERMANA SEMBIRING tersebut adalah shabu yang diperoleh dari untuk dijual dimana saat itu Saksi sedang tidur sehingga ERNAWATI Als ERNI langsung menjual 1 paket shabu tersebut kepada yang bernama TANTA EBERMANA SEMBIRING;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 12.15 Wib di Terminal atas Kabanjahe Kel.Kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di kamar mandi terminal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ditemukan Polisi di lubang saluran air kamar mandi terminal atas Kabanjahe, Karena pada saat sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sendiri yang membuangnya;

Halaman 26 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis shabu shabu ke lubang saluran air kamar mandi terminal atas kabanjahe adalah agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa yang ditangkap polisi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, namun setelah Terdakwa ditangkap kemudian oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap ERNAWATI Als ERNI adalah orang yang menjual shabu 1 paket kepada Terdakwa di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang bersama temannya yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUD BASTIAN TARIGAN, dimana saat itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ke duanya di Bungalow Nirwana A1. Desa bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deliserdang;
- Bahwa Pemilik keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan seorang yang bernama ERNAWATI Als ERNI pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.00 wib. di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga 1 paket/ bungkus plastik bening berles merah setelah ditimbang di kantor polisi seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang Terdakwa beli dari yang bernama ERNAWATI Als.ERNI dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI, selanjutnya oleh yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau ngapain dek?*” kemudian Terdakwa menjawab “*mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)*” kemudian yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau yang berapa dek?*” selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI. Setelah itu orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI pergi

Halaman 27 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut. Beberapa menit kemudian orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

– Bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 paket/ bungkus plastik bening berles merah setelah ditimbang di kantor polisi seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan;

– Bahwa benar Terdakwa menerangkan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI.Selanjutnya oleh yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau ngapain dek?*” kemudian Terdakwa menjawab “*mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)*” kemudian yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau yang berapa dek?*” selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI .Setelah itu orang yang bernama, ERNAWATI Als.ERNI pergi ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut.Beberapa menit kemudian orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Setelah Terdakwa menerima 1 paket/ bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum, setelah itu Terdakwa pun langsung turun di terminal atas kabanjahe Kel. kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab. Karo. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kamar mandi terminal atas untuk menggunakan 1 paket shabu shabu yang telah Terdakwa beli. Sesampainya di kamar mandi terminal atas Terdakwa langsung mencari bong, namun pada saat itu tiba tiba Terdakwa melihat beberapa laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui

Halaman 28 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas kepolisian dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya ke lubang saluran air, kemudian oleh Polisi langsung menggeledah seluruh badan Terdakwa dan berkata *"dimana buah mu tadi....?"* (maksudnya shabu shabu) kemudian Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* pada saat itu juga oleh polisi langsung memeriksa seluruh bagian kamar mandi dan melihat 1 paket shabu shabu di lubang saluran air kamar mandi. Kemudian oleh polisi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari lubang saluran air kamar mandi tersebut. Setelah penemuan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo, sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo oleh Polisi oleh polisi langsung menginterogasi Terdakwa dengan berkata *"darimana kau dapat shabu mu itu..."?* selanjutnya Terdakwa menjawab *"dari Bandar Baru pak di Bungalow Nirwana...."* selanjutnya oleh Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa ke Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana, sesampainya di Bungalow Nirwana A1 langsung melakukan penggrebekan ke sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 dimana pada saat itu posisi Terdakwa menunggu di dalam mobil Petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian ada mengamankan 2 (dua) orang (seorang perempuan dan seorang laki-laki) yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUDN BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI dan langsung memasukkannya kedalam mobil. Selanjutnya kami langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjut. Dan setelah di kantor Polisi satresnarkoba Polres Tanah Karo Terdakwa dipertemukan dengan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan DAUD BASTIAN TARIGAN, dimana saat itu juga Polisi menanyakan apakah benar yang bernama ERNAWATI als ERNI tersebut yang menjual shabu sebanyak 1 paket di Bungalow Nirwana A1 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh Terdakwa mengakuinya dan begitu juga ERNAWATI Als ERNI mengakui bahwa hanya yang menjual shabu sebanyak 1 paket kepada snaya dengan harga Rp. 400.000,- saat itu kepada Terdakwa, dan shabu tersebut diperoleh ERNAWATI Als ERNI dari temannya bernama DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu oleh Petugas Kepolisian Terdakwa ketahui berhasil menyita barang bukti

Halaman 29 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dari DAUD BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI sebagai hasil penjualan shabu yang Terdakwa beli 1 paket saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Raya Dusun IV Kec.Berastagi Kab.Karo;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa melakukan interogasi oleh Terdakwa mengaku bahwa ianya tidak memiliki izin yang sah dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu milik Tanta Ebermana Sembiring setelah ditimbang seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 14516/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik Tanta Ebermana Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 30 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Urine dari laboratorium klinik Juliati tertanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan an. Tanta Ebermana Sembiring adalah positif Met/sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 12.15 Wib di Terminal atas Kabanjahe Kel.Kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di kamar mandi terminal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ditemukan Polisi di lubang saluran air kamar mandi terminal atas Kabanjahe, Karena pada saat sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sendiri yang membuangnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuang barang bukti narkotika jenis shabu shabu ke lubang saluran air kamar mandi terminal atas kabanjahe adalah agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa benar yang ditangkap polisi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, namun setelah Terdakwa ditangkap kemudian oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap ERNAWATI Als ERNI adalah orang yang menjual shabu 1 paket kepada Terdakwa di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang bersama temannya yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUD BASTIAN TARIGAN, dimana saat itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ke duanya di Bungalow Nirwana A1. Desa bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deliserdang;

Halaman 31 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



- Bahwa benar Pemilik keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi dengan berat seluruhnya brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dengan seorang yang bernama ERNAWATI Als ERNI pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.00 wib. di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan harga 1 paket/ bungkus plastik bening berles merah setelah ditimbang di kantor polisi seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang Terdakwa beli dari yang bernama ERNAWATI Als.ERNI dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar kronologis sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI, selanjutnya oleh yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau ngapain dek?*” kemudian Terdakwa menjawab “*mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)*” kemudian yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata “*mau yang berapa dek?*” selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI. Setelah itu orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI pergi menuju ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut. Beberapa menit kemudian orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 paket/ bungkus plastik bening berles merah setelah ditimbang di kantor polisi seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat

Halaman 32 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi menuju Bandar baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana A1 Terdakwa langsung bertemu dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Als.ERNI.Selanjutnya oleh yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata "mau ngapain dek?" kemudian Terdakwa menjawab "mau belanja kak (maksudnya belanja shabu shabu)" kemudian yang bernama ERNAWATI Als.ERNI berkata "mau yang berapa dek?" selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI .Setelah itu orang yang bernama, ERNAWATI Als.ERNI pergi ke rumahnya untuk mengambil shabu shabu tersebut.Beberapa menit kemudian orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI datang dan langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Setelah Terdakwa menerima 1 paket/ bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ERNAWATI Als.ERNI selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum, setelah itu Terdakwa pun langsung turun diterminal atas kabanjahe Kel. kampung Dalam Kec.Kabanjahe Kab. Karo. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kamar mandi terminal atas untuk menggunakan 1 paket shabu shabu yang telah Terdakwa beli. Sesampainya di kamar mandi terminal atas Terdakwa langsung mencari bong, namun pada saat itu tiba tiba Terdakwa melihat beberapa laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui Petugas kepolisian dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya ke lubang saluran air, kemudian oleh Polisi langsung mengeledah seluruh badan Terdakwa dan berkata "dimana buah mu tadi....?" (maksudnya shabu shabu) kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" pada saat itu juga oleh polisi langsung memeriksa seluruh bagian kamar mandi dan melihat 1 paket shabu shabu di lubang saluran air kamar mandi.Kemudian oleh polisi langsung mengambil 1 paket shabu shabu dari lubang saluran air kamar mandi tersebut.Setelah penemuan barang bukti tersebut lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba

Halaman 33 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polres Tanah Karo, sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo oleh Polisi oleh polisi langsung menginterogasi Terdakwa dengan berkata *"darimana kau dapat shabu mu itu..."*? selanjutnya Terdakwa menjawab *"dari Bandar Baru pak di Bungalow Nirwana...."* selanjutnya oleh Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa ke Desa Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deliserdang tepatnya di Bungalow Nirwana, sesampainya di Bungalow Nirwana A1 langsung melakukan penggrebekan ke sebuah kamar di Bungalow Nirwana A1 dimana pada saat itu posisi Terdakwa menunggu di dalam mobil Petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian ada mengamankan 2 (dua) orang (seorang perempuan dan seorang laki-laki) yang terakhir Terdakwa ketahui bernama DAUDN BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI dan langsung memasukkannya kedalam mobil.Selanjutnya kami langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjut. Dan setelah di kantor Polisi satresnarkoba Polres Tanah Karo Terdakwa dipertemukan dengan yang bernama ERNAWATI Als ERNI dan DAUD BASTIAN TARIGAN, dimana saat itu juga Polisi menanyakan apakah benar yang bernama ERNAWATI als ERNI tersebut yang menjual shabu sebanyak 1 paket di Bungalow Nirwana A1 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- dan oleh Terdakwa mengakuinya dan begitu juga ERNAWATI Als ERNI mengakui bahwa hanya yang menjual shabu sebanyak 1 paket kepada snaya dengan harga Rp. 400.000,- saat itu kepada Terdakwa, dan shabu tersebut diperoleh ERNAWATI Als ERNI dari temannya bernama DAUD BASTIAN TARIGAN, dan setelah itu oleh Petugas Kepolisian Terdakwa ketahui berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dari DAUD BASTIAN TARIGAN dan ERNAWATI Als ERNI sebagai hasil penjualan shabu yang Terdakwa beli 1 paket saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Raya Dusun IV Kec.Berastagi Kab.Karo;
- Bahwa benar pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa melakukan interogasi oleh Terdakwa mengaku bahwa hanya tidak memiliki izin yang sah

Halaman 34 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



dalam hal menerima, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahgunaan;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap Penyalahgunaan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur '**barang siapa**' atau '**setiap orang**'. Namun demikian, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang atau *legal entity*, maka meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan '*setiap Penyalah Guna*' merupakan unsur '*setiap orang*'. Dalam perkara ini, unsur '**setiap Penyalah Guna**' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Halaman 35 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Tanta Ebermana Sembiring dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, menggunakan Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal

Halaman 36 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi : *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa yang menurut Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi sendiri diperoleh dari seseorang bernama ERNAWATI Als ERNI yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu tersebut tidak

Halaman 37 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena **perolehan dan penggunaannya tidak sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap Penyalah Guna”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagai **suatu tindak pidana** yang **dapat dihukum**, karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan lainnya seperti kesehatan selain dari kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 456/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kabanjahe;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri. Demikian halnya pula, terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa, dan berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 14516/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik Tanta Ebermana Sembiring adalah positif

*Halaman 38 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, unsur '**Narkotika Golongan I**' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa:

*"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa saksi Sujatmiko, Dedi H. Sitinjak dan saksi Immanuel Simanjorang yang merupakan Anggota Polres Kabanjahe, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, bertempat di Jln. veteran terminal atas Kabanjahe Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dikamar mandi terminal karena pada diri Terdakwa ada didapati 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram. Menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, Narkotika jenis shabu tersebut baru saja diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Jigo (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud hendak digunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam **kondisi menguasai** shabu yang baru saja diperolehnya dari seseorang bernama ERNAWATI Als ERNI dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah. Kondisi Terdakwa seperti ini sebenarnya memenuhi unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa

Halaman 39 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta terdapatnya pengakuan Terdakwa yang ketika sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya bahwa ia telah memakai shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Raya Dusun IV Kec.Berastagi Kab.Karo. Dengan demikian, meskipun ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menghisap/ menggunakan shabu tersebut, dan dengan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap yang menyatakan Terdakwa sudah beberapa kali kerap menggunakan shabu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **menguasai shabu tersebut untuk digunakan sendiri olehnya**. Disamping itu terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari laboratorium klinik Juliati tertanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan an. Tanta Ebermana Sembiring adalah positif Met/sabu-sabu. Kondisi yang demikian menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang terpenuhi tidaknya unsur menggunakan bagi diri sendiri shabu tersebut, meskipun secara faktual ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan pertimbangan ini maka dianggap unsur **'menggunakan bagi diri sendiri'** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



Menimbang, bahwa khusus untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun untuk penghukumannya, Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa tidak dipilih karena tidak terbukti Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya dokumen **(assesment)** dari pihak yang kompeten melakukan penilaian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya dengan berbagai alasan yang bukan karena alasan medis. Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah beberapa kali sebelum ditangkap. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan yang tidak jelas atau diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I karena dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa tidak dipaksa / dibawah tekanan maupun dibujuk oleh orang lain, melainkan atas kemauan dan keinginannya sendiri.** Sementara itu, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perintah rehabilitasi medis dan sosial khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu dan tidak pula dapat digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagai suatu pembelajaran dan memberi efek jera agar setiap orang yang telah mengetahui hukumnya namun mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana diatur oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah Majelis Hakim memperhatikan dan

Halaman 41 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

**keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita, dimana pemidanaan tidak



dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram.
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa DAUD BASTIAN TARIGAN (*berkas terpisah*), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa DAUD BASTIAN TARIGAN (*berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1.----Menyatakan Terdakwa TANTA EBERMANA SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 43 dari 44.Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DAUD BASTIAN TARIGAN;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**SULHANUDDIN, S.H., M.H.**

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HEZKIA, S.H.**

Halaman 44 dari 44. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.